



DAMPAK BENCANA ALAM DALAM PEMENUHAN HAK WARGA BINAAN

Yustina Sari*

Abstrak

Bencana banjir yang melanda wilayah Pulau Sumatra pada akhir November 2025 telah merendam sejumlah lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan (rutan). Kondisi ini menunjukkan bahwa lapas dan rutin rentan terhadap bencana alam. Artikel ini akan membahas penyebab lapas dan rutin rentan terhadap bencana alam dan dampaknya dalam pemenuhan hak-hak warga binaan pemasyarakatan (WBP). Beberapa faktor yang menyebabkan kerentanan adalah lokasi lapas dan rutin di wilayah dengan risiko tinggi terdampak bencana, kondisi bangunan yang tidak layak, dan overkapasitas. Pemenuhan hak-hak WBP berpotensi mengalami gangguan bahkan terabaikan. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan upaya untuk membenahi kerentanan lapas dan rutin terhadap bencana alam. Komisi XIII DPR RI perlu mendorong pemerintah untuk memastikan pemenuhan hak-hak WBP tetap berjalan optimal dalam situasi bencana. Selain itu, Komisi XIII DPR RI dapat mendorong pembangunan ataupun relokasi lapas dan rutin di lokasi dengan tingkat risiko rendah dari bencana alam.

Pendahuluan

Bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah di Pulau Sumatra pada akhir November 2025 kembali membuka perhatian publik terhadap tingginya kerentanan lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan (rutan) di Indonesia terhadap ancaman bencana alam. Di sejumlah daerah, banjir membuat bangunan lapas dan rutin terendam sehingga petugas harus mengevakuasi warga binaan pemasyarakatan (WBP) dengan segala keterbatasan. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Agus Andrianto, menyebutkan bahwa satu lapas di Aceh Tamiang terpaksa melepaskan seluruh narapidananya karena banjir telah mencapai atap bangunan (Febiola, 2025). Banjir juga menyebabkan lumpur menggenangi area kantor di Lapas Kuala Simpang, peralatan kerja dan dokumen rusak, sehingga aktivitas belum dapat berjalan (Sari, 2025).

Ketika akses tertutup, listrik padam, dan fasilitas rusak, penyediaan kebutuhan dasar seperti makanan, air bersih, layanan kesehatan, maupun perlindungan terhadap keselamatan WBP menjadi sangat terbatas bahkan tidak dapat diberikan. Kondisi tersebut memberikan

*) Analisis Legislatif Ahli Pertama Bidang Politik, Hukum, Keamanan, dan HAM pada Pusat Analisis Keparlemenan, Badan Keahlian DPR RI. Email: yustina.sari@dpr.go.id

gambaran bahwa bencana seperti banjir dapat melumpuhkan sistem pemasyarakatan. Hal ini tentunya dapat menimbulkan gangguan serius terhadap pemenuhan hak-hak dasar WBP. Selain itu, orang yang berada di lapas tidak memiliki pilihan selain bergantung pada negara untuk menghormati dan melindungi hak-hak mereka (Penal Reform International, 2021).

Pemerintah saat ini telah memiliki standar operasional prosedur (SOP) dan regulasi mengenai penanggulangan bencana di lingkungan pemasyarakatan. Namun, berbagai faktor masih menyebabkan lapas dan rutan rentan terhadap ancaman bencana alam. Oleh karena itu, artikel ini akan membahas mengenai penyebab kerentanan lapas terhadap bencana alam dan dampaknya terhadap pemenuhan hak-hak WBP.

Faktor Penyebab Kerentanan Lapas terhadap Bencana Alam

Berdasarkan Pasal 3 huruf g UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (UU Pemasyarakatan), sistem pemasyarakatan di Indonesia dilaksanakan atas asas “kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan.” Oleh karena itu, negara tidak boleh membuat kondisi orang yang dilayani atau dibina menjadi lebih buruk. Ketika negara merampas kebebasan seseorang, maka negara memikul kewajiban untuk menjaga hidup, keselamatan, dan kesehatan orang tersebut (Penal Reform International, 2025). Namun demikian, lapas dan rutan sebagai fasilitas tertutup memiliki kerentanan tersendiri ketika terjadi bencana alam.

Beberapa faktor yang menyebabkan lapas dan rutan menjadi rentan terhadap ancaman bencana alam, di antaranya: *pertama*, lokasi atau penempatan bangunan lapas dan rutan. Banyak lapas dan rutan dibangun ketika kondisi geografi dan demografi belum sepadat dan sekompleks saat ini. Seiring perubahan iklim dan perubahan tata ruang, sejumlah lapas dan rutan kini berada di lokasi yang berisiko tinggi. Rutan Tanjung Pura menjadi salah satu contoh di mana posisi rutan berada lebih rendah dari jalan lintas Sumatra (Jalinsum) Medan-Aceh (Sutriyanto, 2025). Lapas dan rutan yang berada di dataran rendah atau dekat aliran sungai menjadi sangat rentan ketika terjadi hujan ekstrem. *Kedua*, kondisi infrastruktur dan usia bangunan. Kondisi fisik dari banyak lapas di Indonesia masih berada dalam keadaan yang kurang layak, ditandai dengan sel yang lembap, sanitasi yang buruk, dan sarana yang belum memenuhi standar (Pratiwi, 2024). Meski demikian, pemerintah terus melakukan perbaikan secara bertahap, misalnya melalui pembangunan 13 lapas baru di sejumlah wilayah (Pradana, 2025). *Ketiga*, overkapasitas penghuni lapas dan rutan. Overkapasitas dapat mempersulit proses evakuasi WBP pada saat terjadi bencana. Terlebih apabila jalur evakuasi di lapas dan rutan hanya dirancang sesuai dengan kapasitas jumlah penghuni normal, sehingga adanya overkapasitas dapat mempersempit ruang gerak dan mengakibatkan proses evakuasi tidak dapat dilakukan secara cepat. Di samping itu, kondisi overkapasitas berpotensi meningkatkan ketegangan dan konflik antar WBP dan petugas yang dapat memicu aksi perusakan fasilitas maupun bangunan lapas dan rutan. Hal ini dapat memperburuk kondisi bangunan yang sebelumnya masih jauh dari ideal sehingga rentan apabila terjadi bencana.

Keempat, belum optimalnya pelatihan penanggulangan bencana yang diberikan kepada petugas dan WBP. Meskipun telah ada SOP dan regulasi terkait penanggulangan bencana, namun pertimbangan dan penilaian petugas berperan penting. Dalam kondisi darurat, petugas yang berwenang berada dalam dilema antara melakukan evakuasi dengan kondisi yang sangat terbatas atau melepaskan sementara WBP. Dalam kasus banjir di Pulau Sumatra, ada petugas yang memutuskan untuk melakukan evakuasi setelah lapas terendam selama sehari-hari, namun ada juga lapas yang terpaksa melepaskan seluruh WBPnya atas dasar kemanusiaan (Febiola, 2025). Berdasarkan Pasal 22 ayat (1) UU Pemasyarakatan, pengeluaran sementara WBP dapat dilakukan dalam hal kondisi darurat. Adapun kondisi darurat dalam Penjelasan Pasal 22 ayat (1) meliputi juga bencana alam. Namun demikian, pilihan untuk melepaskan seluruh WBP seperti yang terjadi di salah satu lapas di Aceh Tamiang memiliki konsekuensi tersendiri, di mana keberadaan WBP yang dikeluarkan hingga saat ini belum dapat dipastikan. Belajar dari bencana gempa dan tsunami yang menimpa Palu dan Donggala pada 2018, ada sekitar 216 WBP yang belum kembali bahkan setahun setelah bencana terjadi (Litha, 2019).

Bencana Alam dan Pemenuhan Hak-Hak WBP

Bencana alam membawa konsekuensi serius terhadap pemenuhan hak-hak WBP yang sepenuhnya berada di bawah tanggung jawab negara. WBP pada dasarnya tidak dapat mengambil keputusan mandiri saat terjadi bencana, sehingga setiap kerentanan pada lapas dan rutan akan berdampak langsung pada keselamatan, keamanan, dan kesehatan WBP. Beberapa pemenuhan hak WBP yang dapat terganggu di antaranya: *pertama*, hak atas keselamatan dan perlindungan. Lapas dan rutan yang berada di lokasi yang memiliki risiko tinggi terdampak bencana serta bangunan yang tua dan tidak dirancang untuk menghadapi bencana ekstrem, dapat mengakibatkan terancamnya jiwa WBP. Seperti halnya kasus banjir di beberapa wilayah di Pulau Sumatra, di mana masih ada lapas yang posisinya lebih rendah dari jalan provinsi. Terbatasnya komunikasi antar petugas dan keterlambatan bantuan dapat menyebabkan proses evakuasi tidak dilakukan secara cepat sehingga WBP harus berada di lapas yang terendam selama sehari-hari karena masih menunggu keputusan evakuasi.

Kedua, hak atas kesehatan. Terputusnya akses layanan kesehatan saat bencana dan risiko penyakit yang muncul, jika tidak diantisipasi dengan baik dapat mengakibatkan hak-hak kesehatan WBP tidak dapat dipenuhi secara optimal bahkan tidak dipenuhi sama sekali. *Ketiga*, hak atas makanan dan kebutuhan dasar. Kendala distribusi logistik selama bencana dapat menyebabkan persediaan makanan habis. Terlebih dengan kondisi lapas yang overkapasitas, seperti evakuasi yang dilakukan terhadap 419 WBP dari dua rutan di Kabupaten Langkat menuju Lapas Kelas IIA Binjai, yang sebelumnya juga sudah mengalami overkapasitas (Suhandoko, 2025). Hal ini dapat menyebabkan kebutuhan konsumsi meningkat secara mendadak dan meningkatkan potensi konflik antara WBP dan petugas. *Keempat*, hak atas komunikasi. Bencana sering menyebabkan jaringan komunikasi terganggu yang menyebabkan keluarga dan WBP cemas karena tidak

mendapat kabar mengenai keluarganya dan dapat memicu kepanikan di lapas saat bencana terjadi. Pemenuhan terhadap hak komunikasi berpotensi untuk diabaikan di tengah evakuasi yang dilakukan. Terlebih jika tidak ada kesesuaian dalam pelaksanaan standar evakuasi maupun pelepasan sementara WBP.

Pemenuhan hak-hak WBP pada saat terjadi bencana alam berpotensi mengalami hambatan yang signifikan. Namun, hambatan tersebut dapat memburuk jika faktor kerentanan lapas dan rutan terhadap bencana tidak diminimalisasi. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan upaya untuk membenahi kerentanan lapas dan rutan terhadap bencana alam. Harus ada pengawasan yang jauh lebih kuat terhadap kebijakan dan prosedur untuk melindungi WBP ketika terjadi bencana, terutama ketika dunia sedang menghadapi krisis iklim global yang semakin parah (Maner, 2022). Penyusunan dan pembaruan rencana operasional keadaan darurat perlu dilakukan, seperti halnya lapas di Filipina yang diwajibkan untuk menyusun dan memperbarui rencana operasional keadaan darurat (Maner, 2022). Terlebih lokasi lapas dan rutan di Indonesia tersebar di berbagai wilayah yang memiliki risiko dan tingkat ancaman bencana alam yang berbeda-beda. Oleh karena itu, penyesuaian terhadap respons petugas dan WBP perlu dilakukan sesuai dengan kebutuhan. Baik petugas maupun WBP harus secara rutin mengikuti latihan yang dirancang untuk merespons ancaman bencana alam.

Penutup

Banjir yang terjadi di Pulau Sumatra menunjukkan bahwa risiko bencana tidak akan berkurang dalam waktu dekat, sementara lapas dan rutan terus menghadapi tekanan dan rentan terhadap ancaman bencana alam. Oleh karena itu, upaya perbaikan perlu dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi bahkan menghilangkan faktor kerentanan lapas dan rutan terhadap ancaman tersebut. Dengan demikian, pemenuhan hak-hak WBP yang terganggu saat terjadinya bencana dapat diminimalkan dan dipulihkan secara cepat sehingga tidak mengalami penderitaan tambahan.

Komisi XIII DPR RI dalam menjalankan fungsi pengawasan dapat mendorong pemerintah melalui Kementerian Imipas untuk memastikan pemenuhan hak-hak WBP dalam bencana alam yang terjadi baru-baru ini di Pulau Sumatra tetap berjalan secara optimal. Komisi XIII DPR RI dalam menjalankan fungsi anggaran dapat mendorong pembangunan ataupun relokasi lapas dan rutan di lokasi yang memiliki risiko rendah terhadap ancaman bencana alam.

Referensi

- Febiola, Annisa. (2025, Desember 5). *Tempo*. <https://www.tempo.co/hukum/daftar-lapas-dan-rutan-terdampak-banjir-di-aceh-2096122>
- Maner, Morgan, Michael Forrest Behne, Zaire Cullins, Meghan Peterson, dan Lauren Brinkley-Rubinstein. 2022. Where do you go when your prison cell floods? Inadequacy of current climate disaster plans of US Departments of Correction. *American Journal of Public Health*, 112 (10), 1382-1384. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9480475/pdf/AJPH.2022.307044.pdf>
- Penal Reform International. (2021). Natural hazards and prisons: Protecting human rights of people in prison in disaster prevention, response and recovery. https://cdn.penalreform.org/wp-content/uploads/2021/12/PRI_Natural_hazards_and_prisons_WEB.pdf
- Pradana, Ananto. (2025, Juli 29). Menteri Imipas: Pembangunan tujuh dari 13 lapas diupayakan tuntas 2025. *Antaranews*. <https://www.antaranews.com/berita/4999873/menteri-imipas-pembangunan-tujuh-dari-13-lapas-diupayakan-tuntas-2025>
- Pratiwi, N.H. (2024, Agustus 8). Kondisi lembaga pemasyarakatan di Indonesia pasca ditetapkannya UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan. <https://setkab.go.id/kondisi-lembaga-pemasyarakatan-di-indonesia-pasca-ditetapkannya-uu-nomor-22-tahun-2022-tentang-pemasyarakatan/>
- Suhandoko, Bambang. (2025, Desember 4). Banjir Langkat, 419 narapidana di 2 kecamatan mengungsi di Lapas Binjai. *Idntimes*. <https://sumut.idntimes.com/news/sumatera-utara/banjir-langkat-419-narapidana-di-2-kecamatan-mengungsi-di-lapas-binjai-00-8d611-21pnn9>
- Sutriyanto, Eko. (2025, Desember 4). Banjir rendam lapas dan rutan di Langkat Sumut, WBP dievakuasi. *Tribunnews*. <https://www.tribunnews.com/regional/7763150/banjir-rendam-lapas-dan-rutan-di-langkat-sumut-warga-binaan-dievakiasi>
- Sari, A.R. (2025, Desember 7). Banjir dan lumpur masih menutup Lapas Kuala Simpang di Aceh. <https://www.tempo.co/hukum/banjir-dan-lumpur-masih-menutup-lapas-kuala-simpang-aceh-2096663>

